

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2021



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG

Jln. A. Yani, No. 30 Cipare – Serang, Telp. (0254) 7911481, Fax. (0254) 7911481

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG
Nomor : 300/Kep. 16 –Satpol PP/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG TAHUN 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal November 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Serang



KUSNA RAMDANI, S.Sos., M.Si
NIP. 19711204 199202 1 001

Serang : 300/Tip.6 - Scipolpp/2021
 Nomor : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Tentang : Perubahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Serang Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SERANG TAHUN 2021

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya ketertarikan dan keterlibatan umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penanganan perlindungan masyarakat	%	93,41	Jumlah Penanganan Kasus Perlindungan Masyarakat Jumlah Kasus	Dokumen Renstra, Permendagri 86 Tahun 2017
		Capaian Penegakan PERDA	%	100	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA Jumlah Pelanggar PERDA	Dokumen Renstra dan Permendagri 86 Tahun 2017 dan SPM
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tingkat pelayanan pelanggaran K3	%	100	Pelanggaran K3 yang terselesaikan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	Dokumen Renstra, Permendagri 86 Tahun 2017 dan SPM
2.	Meningkatnya Pelayanan Bencana Kebakaran	Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani	%	100	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Luas Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen Renstra, Permendagri 86 Tahun 2017 dan SPM
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup Perangkat Daerah	Capaian hasil evaluasi LkjIP Perangkat daerah (skala 0-100)	Skala	74,39	Nilai Hasil Evaluasi LkjIP (0-100)	Dokumen Renstra,

Serang, November 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Serang

KUSNA RAMDANI, S.Sos, M.Si
 NIP. 19711204 199202 1 001